



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR: 092/K-LA/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020

- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
  3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
  4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara,
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
  8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K Bawaslu/ PM 06 00/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020,
  9. Daftar Usuan Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115 01 2 686264/2019 Tanggal 12 November 2019,

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 111a/K LA/II/2020 tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020,
  2. Surat Perintah Kepala Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 111b/SET/II/2020 tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020,

3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Sprin/412/II/HUK 6.6./2020, tanggal 08 Februari 2020, tentang Penunjukan Petugas Sentra Gakkumdu;
4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRINT-188/L8/Eku/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Personil Jaksa dalam Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2020;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- KEDUA** : Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2020;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Februari 2020

### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

  
**FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI, M.H.**

- Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
  2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
  3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
  4. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung

Nomor : 192/K-LA/HK 01.01/II/2020

Tanggal : 13 Februari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2020**

| NO                   | NAMA                             | JABATAN                                                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.                   | Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, M.H. | Ketua Bawaslu Provinsi Lampung                                                                                             | Penasehat              |
| 2.                   | Drs. Purwadi Arianto, M.Si.      | Kepala Kepolisian Daerah Lampung                                                                                           | Penasehat              |
| 3.                   | Diah Srikanti, S.H., M.H.        | Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung                                                                                            | Penasehat              |
| 4.                   | Iskardo P. Panggar, SH., M.H.    | Kordiv. Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung                                                                                | Pembina                |
| 5.                   | M. Barly Ramadhany, S.H., S.I.K. | Dirkrimum Polda Lampung                                                                                                    | Pembina                |
| 6.                   | Yulefdi, SH                      | Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Lampung                                                                                  | Pembina                |
| 7.                   | Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, M.H. | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung                                                         | Ketua Koordinator      |
| 8.                   | Rahmad Hidayat, S.E., M.M.       | Kasubdit I Ditreskrimum                                                                                                    | Koordinator            |
| 9.                   | Samsi Thalib, S.H., M.H.         | Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum | Koordinator            |
| <b>Tim Pelaksana</b> |                                  |                                                                                                                            |                        |
| 10.                  | Hermansyah, S.H.I, M.H.          | Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung                                                                     | Anggota                |
| 11.                  | Adek Asy'Ari, S.IP.              | Kordiv. Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Lampung                                                                       | Anggota                |
| 12.                  | Thamri, S.Hut., S.H., M.H.       | Kordiv. Hukum Bawaslu Provinsi Lampung                                                                                     | Anggota                |
| 13.                  | Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I     | Kordiv. Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Lampung                                                            | Anggota                |
| 14.                  | Muhamad Teguh, S.Pd.I.           | Kordiv. Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Lampung                                                                           | Anggota                |
| 15.                  | Dini Yamashita, S.Pi., M.T.      | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung                                                                                | Anggota                |
| 16.                  | Indra Darmawan, S.IP., M.M.      | Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Lampung                                                          | Anggota                |
| 17.                  | Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H. | Kepala Sub Bagian TP3 Bawaslu Provinsi Lampung                                                                             | Anggota                |
| 18.                  | Hari Sutrisno                    | Kanit II Subdit I Ditreskrimum                                                                                             | Anggota                |

|     |                            |                                                                                                                                                 |         |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19. | Ramlan, S.H., M.H.         | Kanit III Subdit I<br>Ditreskrimum                                                                                                              | Anggota |
| 20. | Rahadi, S.H.               | Panit II Subdit I<br>Ditreskrimum                                                                                                               | Anggota |
| 21. | Dony Akhmad Priadi         | Banit III Subdit I<br>Ditreskrimum                                                                                                              | Anggota |
| 22. | Kamila Rahmawati, S.H.     | Banit II Subdit I<br>Ditreskrimum                                                                                                               | Anggota |
| 23. | Repki Pebriansyah          | Banit II Subdit I<br>Ditreskrimum                                                                                                               | Anggota |
| 24. | Roosman Yusa, SH., MH      | Jaksa Fungsional                                                                                                                                | Anggota |
| 25. | Anton Nur Ali, SH.         | Jaksa Fungsional                                                                                                                                | Anggota |
| 26. | Kandra Buana, SH.          | Kasubsi Penuntutan<br>Tindak Pidana Keamanan<br>Negara, Ketertiban Umum<br>dan Tindak Pidana Umum<br>Lainnya pada Asisten<br>Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 27. | Hamid Badrul Munir, S.HI.  | Staf Bawaslu Provinsi<br>Lampung                                                                                                                | Anggota |
| 28. | Yanuar Rizal, S.Pd., M.Pd. | Staf Bawaslu Provinsi<br>Lampung                                                                                                                | Anggota |
| 29. | Dwi Zaen Prasetyo, S.H.    | Staf Bawaslu Provinsi<br>Lampung                                                                                                                | Anggota |
| 30. | Amelia, S.H., M.H.         | Staf Bawaslu Provinsi<br>Lampung                                                                                                                | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**



**FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI, M.H.**